

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, birokrasi menjadi instrumen penting dalam proses penyelenggaraan negara. Adapun dalam proses tersebut, birokrasi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan publik, program-program pemerintah dan instansi. Selain itu, birokrasi dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Sebagai pelayan publik, birokrasi memiliki peran strategis di masyarakat. Semakin baik pelayanan publik yang diberikan, maka tingkat kepuasan masyarakat sebagai konsumen meningkat serta mendongkrak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dari aspek etimologi, birokrasi berasal dari bahasa Prancis, *bureau* yang berarti meja tulis, yaitu suatu tempat para pegawai bekerja, dan *kratos* berasal dari bahasa Yunani yang berarti kekuasaan atau kepemimpinan. Dengan konsep meja tulis tersebut, maka membawa makna bahwa birokrasi adalah bertujuan untuk menyusun kerja sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif.¹ Selain itu, segala sesuatu yang dikerjakan oleh birokrasi telah diatur secara menyeluruh baik legal maupun formal oleh birokrat. Khususnya di Indonesia birokrasi atau dapat disebut juga dengan Aparatur Sipil Negara berperan vital pada penyelenggaraan di berbagai sektor. Baik dalam kehidupan berbangsa maupun hubungan antar masyarakat di dalam maupun di luar negeri.

¹ Hamka Hendra Noer, *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, hlm. 58.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan ASN.

Guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Maka dari itu, aparatur sipil negara yang akan menempati posisi di jabatan struktural harus memiliki kualifikasi serta kompetensi yang sesuai. Hal ini sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 3 ayat (d) dan (e) yaitu kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas serta memenuhi kualifikasi akademik.

Sebagai warga negara Indonesia, Aparatur Sipil Negara tetap mempunyai hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilu. Namun demikian, berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya, Aparatur Sipil Negara dilarang untuk menunjukkan preferensi politik di hadapan publik. Sebagai konsekuensi dari, asas netralitas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN adalah netralitas.

Asas netralitas yang dimaksud berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (d) yang berbunyi bahwa Aparatur Sipil Negara menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

Lebih lanjut, disebutkan pula pada Pasal 9 ayat (2) bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara harus netral bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Dengan demikian, selain Aparatur Sipil Negara memiliki hak pilih, namun harus tetap menjunjung tinggi sikap profesional serta menjaga etika profesi sebagai abdi negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), netralitas merupakan keadaan dan sikap tidak memihak serta bebas. Secara umum, netral adalah keadaan di mana seseorang bersih dari pengaruh luar dan tidak memiliki warna. Hal ini dapat juga diartikan bawa Aparatur Sipil Negara tidak memiliki kepentingan maupun keberpihakan terhadap calon maupun pasangan calon yang berpartisipasi aktif baik sebelum maupun setelah terpilih pada penyelenggaraan Pemilu.

Harus disadari, bahwa sikap netral yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk penerapan prinsip etika birokrasi yang baik dalam penyelenggaraan negara.

“Mengutip catatan guru besar ilmu politik Universitas Airlangga, Ramlan Subakti mengenai fenomena birokrasi di Indonesia, kewenangan besar dimiliki birokrat sehingga hampir semua aspek kehidupan masyarakat ditangani birokrasi. Kewenangan yang terlalu besar itu akhirnya menonjolkan peran birokrasi sebagai pembuat kebijakan daripada pelaksana kebijakan, lebih bersifat menguasai daripada melayani.”²

Birokrasi dapat dikatakan sebagai sumber kekuasaan yang dominan dan dibutuhkan oleh banyak pihak. Dalam konteks ini, birokrasi dapat dikatakan mampu melaksanakan setiap hal yang menentukan hitam putihnya negara. Kondisi birokrasi pemerintah yang dahulu dijabat oleh pejabat politik sehingga tercipta

² Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 275.

budaya dalam mengakomodasikan kepentingan politik melalui jabatan yang dipegang.

Secara politis, peran birokrasi dan fungsi birokrasi sangat spesifik, dilihat dari sudut pandang penguasa, peran birokrasi sangat dibutuhkan. Karena dapat dijadikan sarana penguasa untuk mengimplementasikan kehendak (*interest*)-nya dalam kehidupan rakyat. Jadi, karena kepemilikan kekuasaan yang besar birokrasi atau Aparatur Sipil Negara menjadi objek penyalahgunaan kewenangan. Sehingga timbul sikap Aparatur Sipil Negara yang tidak netral, dikarenakan ada *power* yang dimiliki penguasa dalam mengontrol birokrasi itu sendiri.³

Sebagai pilar utama dari akumulasi kehendak rakyat, pemilihan umum menjadi mekanisme kedaulatan rakyat sekaligus tolak ukur dari negara yang menganut sistem demokrasi. Salah satu dari sekian banyak negara di dunia, sebagai negara, Indonesia mengambil demokrasi sebagai suatu sistem sosial dan politik yang meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Di Indonesia pemilihan umum telah dilaksanakan sebanyak 12 kali. Adapun pemilihan umum pertama diselenggarakan pada tahun 1955, diikuti pemilu selanjutnya yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Guna menciptakan Pemilu yang berkualitas, maka pelaksanaan Pemilu harus berlandaskan asas yang menjamin hak setiap warga negara dalam menentukan pilihan. Asas yang dimaksud adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

³ Budi Setiyono, *Birokrasi Dalam Perspektif Politik Dan Administrasi*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2016, hlm. 73.

Sebagai landasan konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tonggak dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIIB tentang Pemilu yang tertuang pada Pasal 22E ayat (1) sampai (6). Ketentuan lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Untuk menjamin demokrasi dan kedaulatan rakyat dapat berjalan baik, maka dalam pelaksanaan Pemilu harus memiliki penyelenggara. Penyelenggara tersebut harus memiliki integritas, akseptabilitas, akuntabilitas dan kapabilitas. Lebih lanjut, hal tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (7) bahwa: Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Sementara itu, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam memperoleh kesempatan yang setara dalam pemerintahan di mana setiap individu berhak memberikan hak suara pada penyelenggaraan Pemilu. Adapun dalam mekanisme dalam memberikan suara tersebut telah diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 198 ayat (1) dan (2) bahwa:

“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih dan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.”

Untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan Pemilu, terdapat beberapa pihak yang tidak dapat memberikan hak suara yakni anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, serta Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 9 ayat (2) yaitu Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Regulasi pemerintah yang sangat jelas tersebut dengan tegas bahwa ASN merupakan profesi yang netral dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil dan merata. Profesionalisme menjadi tugas penting ASN karena dalam memenuhi kebutuhan masyarakat diperlukan niat yang tulus tanpa takut dengan jabatan yang dimiliki sebagai ASN.

Bagi ASN sendiri, terlibat dalam aktivitas politik merupakan tindakan yang salah karena telah diatur dengan peraturan yang ada. Akan tetapi, ASN tentu diberikan peluang untuk terjun pada aktivitas politik dengan satu syarat yakni melepaskan profesi yang dimiliki terlebih dahulu sebagai ASN agar tidak menyalahi ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dan sistem kerja ASN.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Pasal 4 Poin (12) juga menegaskan bahwa Aparatur Sipil dilarang ikut serta dalam kampanye, mengarahkan ASN lain untuk mendukung calon tertentu, dan menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye.

Menurut Rina Hartini, netralitas birokrasi yakni menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.⁴

Adapun dalam dunia birokrasi, Aparatur Sipil Negara selalu posisi serba salah. Apalagi saat penyelenggaraan Pemilu, tidak taat disebut tidak loyal. Bila ikut maka mereka menyalahi aturan.⁵ Untuk menghindari politisasi birokrasi secara nyata perlu pemberian batas-batas yang jelas antara politik dengan birokrasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagaimana dikemukakan Miftah Thoha, yaitu:

- “1. Merumuskan apa yang dimaksud jabatan politik dan jabatan birokrasi.
2. Mengidentifikasi jabatan mana yang politik dan birokrasi.
3. Menetapkan batas-batas tugas dan kewenangan dari jabatan tersebut.
4. Menetapkan hubungan antara jabatan dengan pejabatnya.”⁶

Jika ditemukan Aparatur Sipil Negara yang melanggar etika birokrasi dalam hal ini terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Pasal 7 ayat (1) sampai (4) menyatakan bahwa terdapat 3 tingkatan hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yakni Hukuman Disiplin Ringan (teguran lisan dan tulisan), Hukuman Disiplin Sedang (penundaan kenaikan pangkat dan gaji), Hukuman Disiplin Berat (penurunan pangkat selama 3 tahun, pemindahan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat).

⁴ Rina Martini, *Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013*, Jurnal Ilmu Sosial, Volume 14 Nomor 1, Februari 2015, hlm. 66.

⁵ Budiono, *Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas ASN di Kabupaten Tulungagung)*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 131.

⁶ Muslim Mufti, *Kekuatan Politik Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 176.

Dalam menegakkan aturan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara maka wewenang tersebut dapat ditegakkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Namun, penegakkan hukum yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu hanya bersifat rekomendasi, hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 95 huruf (e) yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 31 ayat (1) huruf (a) bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga negara yang juga diberikan tugas untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara.

Netralitas ASN sangat penting dalam menciptakan iklim dan tata kelola pemerintahan yang baik yang berfokus pada pelayanan publik. Menurut Rakmawanto menyebutkan bahwa netralitas birokrasi diperlukan guna memastikan kepentingan rakyat secara menyeluruh yang berfokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, siapapun kekuatan politik yang memimpin, birokrasi tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.⁷

“Menurut Siti Zuhro ASN sangat penting untuk bersikap netral, karena antara lain sebagai berikut:

- a. Agar dapat membangun iklim demokrasi yang sehat, tidak menyeret birokrasi ke dalam politik.
- b. Memunculkan pluralisme birokrasi karena format kebijakan lebih merupakan hasil kompetisi aktor-aktor ketimbang monopoli negara. Salah satu indikasinya jika netralitas birokrasi terwujud dengan baik adalah

⁷ M Adian Firas, *Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi Di Indonesia Era Reformasi*, Jurnal Review Politik, Volume 6 Nomor 1, Juni 2016, hlm. 165.

terbukanya peluang untuk mempengaruhi kebijakan dan relatif meningkatnya tanggung jawab birokrasi terhadap masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat.

- c. Mendorong terwujudnya *good governance*. Terwujudnya *good governance* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berhasil tidaknya kinerja birokrasi dan pemberdayaan masyarakat yang semakin bagus akan berpengaruh positif terhadap pembangunan.”⁸

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan aturan dan sanksi hanya saja pada prakteknya masih ditemukan Aparatur Sipil Negara yang tidak bersikap netral. Secara aturan dan prakteknya ASN itu harus netral, tidak boleh berpihak sehingga berakibat pada terganggunya integritas ASN tersebut. Selain itu, ASN juga dituntut untuk bersikap adil yakni tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan Pemilu tahun 2019, dikutip dari laman Bawaslu.go.id, Abhan (Komisioner Bawaslu RI) mengatakan, bahwasanya ditemukan sekitar 1.506 pelanggaran hukum terkait netralitas ASN, TNI dan POLRI.⁹ Berdasarkan data penanganan pelanggaran Pemilu tahun 2019 di Provinsi Jambi. Bawaslu Provinsi Jambi telah menindak lanjuti 17 temuan dan laporan terkait pelanggaran netralitas ASN yang termasuk dalam jenis pelanggaran hukum lainnya.

Dengan adanya temuan dan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, menjadikan catatan nyata bahwa masih terdapat aparat negara yang tidak mematuhi skema peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun temuan dan laporan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2019 tersebut dituangkan dalam tabel berikut ini:

⁸ Siti Zuhro, *Good Governance Dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 7 Nomor 1, 2010, hlm. 8.

⁹ Reyn Gloria, *Bawaslu Tangani Ribuan Pelanggaran Netralitas ASN Saat Pemilu 2019*, diakses dari laman Bawaslu.go.id, diakses pada tanggal 25 Juli 2020, Pukul 02.55 WIB.

Tabel 1. 1
Rekap Temuan Dan Laporan Bawaslu Provinsi Jambi

No.	Provinsi/Kab/Kota	Pelanggaran Hukum Lainnya	
		Jumlah Temuan	Jumlah Laporan
1.	Provinsi Jambi	1	1
2.	Kota Jambi	1	0
3.	Batanghari	1	1
4.	Muaro Jambi	4	1
5.	Sarolangun	1	0
6.	Merangin	0	1
7.	Sungai Penuh	1	3
8.	Bungo	0	0
9.	Tebo	0	0
10.	Tanjab Barat	0	0
11.	Tanjab Timur	0	0
12.	Kerinci	0	0
Jumlah Total		9	8

Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2019

Dilihat secara demikian, membuktikan bahwa masih ditemukan ASN yang tidak memahami legitimasi yang mengatur tentang ASN sebagai pelayanan publik. Padahal secara jelas, ASN tidak diperbolehkan terlibat langsung maupun secara tidak langsung dalam segala aktivitas politik secara khusus dalam mendukung calon atau pasangan calon dalam penyelenggaraan Pemilu.

Oleh karena itu, sebagai aparatur pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. ASN harus menunjukkan sikap netral agar tidak lagi ditemukan ada aparat pemerintah yang memiliki keinginan untuk terlibat dalam pusaran politik, sehingga ASN dapat terhindar dari kepentingan-kepentingan yang mengarahkan untuk memobilisasi massa/masyarakat untuk memenuhi kepentingan politik yang ada.

Birokrasi pemerintah harus di posisikan netral dari politik dengan mengutamakan pelayanan kepada rakyat sehingga siapa pun yang berkuasa, maka birokrasi harus transparan dan profesional kepada masyarakat.¹⁰ Oleh sebab itu, ASN perlu mengedepankan aspek integritas dan bebas dari pengaruh dan keterlibatan pada setiap aktivitas politik yang dapat mempengaruhi integritas sebagai abdi negara.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelanggaran netralitas ASN. Penelitian yang dilakukan ini menjadi acuan penulis dalam menggambarkan fenomena yang penulis teliti. Antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Helma Liyani yang berjudul keterlibatan Aparatur Sipil Negara kantor kesekretariatan DPRD Kota Depok dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kota Depok. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa ASN kesekretarian DPRD Kota Depok belum menempatkan dirinya dalam posisi netral. Hal tersebut dikarenakan masih adanya ASN secara tidak langsung dalam beberapa kegiatan politik di Pemilu Legislatif 2019 Kota Depok. Secara garis besar, keterlibatan ASN dalam politik praktis di Pemilu Legislatif 2019 Kota Depok adalah adanya kerjasama saling menguntungkan antara ASN dengan calon Legislatif *incumbent* yang didukungnya, atau biasa disebut sebagai budaya *patron client*, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, serta minimnya integritas ASN untuk bersikap netral.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sunarti Sudirman yang berjudul Netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan pemilihan kepada daerah di

¹⁰ Hamka Hendra Noer, *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, hlm. 61.

Kota Parepare. Kesimpulan dari penelitian ini ialah mengetahui bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi bagi ASN yang tidak netral dalam pemilihan kepada daerah di Kota Parepare.

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti akan mengkaji lebih lanjut terkait netralitas ASN pada Pemilu 2019 di Kabupaten Muaro Jambi. Tentu hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena menjadi kabupaten di Provinsi Jambi dengan pelanggaran netralitas ASN lebih banyak dari kabupaten/kota lainnya.

Sebagai acuan tersebut, maka peneliti akan mengurai lebih dalam mengenai netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Muaro Jambi serta bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi yang diberikan kepada ASN yang terbukti tidak netral berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk itu peneliti berusaha melakukan penelitian dengan judul **“Netralitas ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Muaro Jambi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana sanksi yang diberikan oleh BKD Kabupaten Muaro Jambi kepada ASN yang tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Muaro Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh BKD Kabupaten Muaro Jambi kepada ASN yang tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Muaro Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini berupa:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih pemikiran untuk individu, bangsa dan negara guna memperluas khazanah keilmuan dalam bidang ilmu politik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga penyelenggara Pemilu yakni KPU, pengawasan Pemilu yaitu Bawaslu maupun Pemerintah Muaro Jambi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca gambaran bagaimana netralitas ASN pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Muaro Jambi. Sehingga dapat mengembangkan penalaran pembaca di bidang pengetahuan ilmu politik.

1.5 Landasan Teori

Guna mengemukakan masalah yang diteliti. Maka, peneliti menggunakan landasan, yakni berupa teori sebagai relevansi terhadap masalah yang diteliti. Adapun teori yang dimaksud, antara lain sebagai berikut:

1.5.1 Teori Birokrasi Weberian

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan-kebutuhan fungsional pemerintah modern. Maka diperlukan instrumen yang dapat menjalankan kebutuhan fungsional tersebut. Dalam hal ini, instrumen yang dimaksud ialah peran serta birokrasi dalam upaya memelihara wewenang dan fungsi stabilitas negara dalam bidang pelayanan publik. Tentunya, fungsi yang dijalankan oleh birokrasi bukan hanya satu ragam saja, melainkan beranekaragam. Fungsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni, pemeliharaan wewenang atau kekuasaan yang sah, pengelolaan ekonomi, dan pemenuhan barang dan jasa rakyatnya.¹¹

Pada prinsipnya fungsi-fungsi yang begitu luas mengharuskan pemerintah untuk menciptakan suatu jaringan struktur yang tersusun rapi guna menjamin tercapainya kemajuan pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara secara efektif dan efisien. Dengan semakin berkembangnya perkembangan dan pertumbuhan masyarakat, baik perkembangan dari segi pendidikan maupun teknologi informasi. Oleh karena itu, birokrasi yang memenuhi standar perubahan yang dinamis tersebut.

¹¹ Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h1m. 17.

Tentunya, konsep pengaturan birokrasi harus sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara konsep, “menurut Weber birokrasi yang baik adalah birokrasi yang dapat menjawab masalah khusus pada kondisi waktu dan tertentu.”¹² Posisi birokrasi atau ASN sebagai pelayan publik harus siap pada kondisi perkembangan di lapangan. Sejatinya, ASN wajib memenuhi kriteria agar pemenuhan kebutuhan publik tercapai. Menurut Weber, diperlukan beberapa kriteria guna menciptakan birokrasi yang ideal dalam menjalankan tugas dan fungsional pemerintah modern sebagai pemenuhan kebutuhan publik, yakni:

“*Pertama*, birokrasi merupakan organisasi formal yang bekerja berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. *Kedua*, birokrasi mempunyai bidang kekuasaan dan otoritas tertentu. *Ketiga*, birokrasi mempunyai susunan posisi mengikuti dasar hierarki di mana kedudukan yang lebih rendah berada di bawah kontrol dan pengendalian kedudukan yang lebih tinggi. *Keempat*, adanya latihan dan kenaikan pangkat berdasarkan kelayakan dan kelulusan. *Kelima*, pegawai merupakan tenaga profesional yang dibayar secara tetap.”¹³

Konsep birokrasi dicetuskan oleh Weber ditujukan untuk menjalankan fungsi teknis. Dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik, birokrasi yang dibentuk memiliki aturan main atas wewenang maupun tugas dan pembagian kerja dimiliki. Dengan kriteria yang telah ada, maka birokrasi tentu bisa menjadi instrumen yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien. “Weber menyiratkan beberapa ciri dari birokrasi modern adalah hierarki yang terbuka, tingkat pengkhususan tinggi, adanya sistem pengaturan legal rasional, dan birokrasi harus netral dari campur

¹² Hamka Hendra Noer, *Op. Cit.*, hlm. 54.

¹³ *Ibid*, hlm. 54.

tangan politik.”¹⁴ Selain itu, birokrasi secara ideal dibentuk netral dari kekuatan politik sehingga birokrasi berada di luar aktor politik yang saling berlawanan satu dengan yang lain untuk mencampuri urusan pemerintah.¹⁵

Pandangan Weber tersebut berkaitan dengan kriteria kelembagaan birokrasi dalam segi penempatan pegawai birokrasi harus berdasarkan kemampuan yang dimiliki bukan atas dasar kesamaan dalam pilihan politik. Lebih lanjut, Weber menyatakan bahwa dalam setiap aktivitas pelayanan publik, birokrasi bekerja sesuai bidang dan otoritas tertentu tanpa adanya intervensi dari pengaruh kekuasaan.

Konsep netralitas Weber sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas “penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas.” Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Netralitas bukan diartikan untuk menjalankan kebijakan dari kekuatan politik, tetapi diutamakan kepada kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan.

1.5.2 Teori Netralitas Birokrasi

Netralitas atau *neutrality* (kenetralan) berasal dari kata *neutral* yang berarti murni. Murni dapat diartikan tidak bercampur dengan unsur yang lain atau belum mendapat pengaruh dari luar. Dalam hal ini netralitas dapat

¹⁴ *Ibid*, hlm. 59.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 60.

disamakan dengan keadaan tidak memihak. Pengertian netral dapat diartikan sebagai:

1. Sikap tidak memihak dan tidak berpihak kepada salah satu kelompok/golongan.
2. Tidak diskriminatif.
3. Steril dari kepentingan politik.
4. Tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik.

Dengan demikian, birokrasi dalam menjalankan tugas, peran serta fungsinya harus profesional. Hal tersebut penting dilakukan karena birokrasi memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Netralitas birokrasi menempatkan pemerintah dalam keadaan yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik. Menurut Weber birokrasi harus di posisikan sebagai kekuatan yang netral. Netralitas birokrasi diartikan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan negara dibanding kepentingan yang lain. Pendapat tersebut di dukung oleh Woodrow Wilson bahwa pemerintah berfungsi melaksanakan kebijakan politik, sehingga birokrasi itu harus berada di luar kajian politik.¹⁶ Dalam konteks manajemen ASN, UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Pasal 2 Huruf f menyatakan asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dalam menjaga netralitas ASN guna menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat

¹⁶ Aswin Eka Adhi dan Herman, “*Netralitas Pegawai Negeri Sipil: Tinjauan Teori Dan Praktik Di Indonesia*”, Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS, Vol. 3, No. 1, Juni 2009, hlm. 92.

memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

1.5.3 Teori Pengawasan

Di dalam manajemen organisasi, pengawasan menjadi kegiatan yang wajib ada dalam komposisi sistem organisasi. Dalam aktivitas organisasi, ketika pelaksanaan kegiatan atau pelayanan. Tahap awal dalam aktivitas organisasi yakni melalui perencanaan, selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Guna tercapainya perencanaan awal dari kegiatan, perlu dilakukan tindakan lain. Tindakan lain yang dimaksud ialah pelaksanaan dari fungsi pengawasan.

“Menurut George R. Terry, pengawasan didefinisikan sebagai tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Namun, menurut Terry, pengawasan dilakukan pada akhir kegiatan, bukan pada saat kegiatan sedang berjalan.”¹⁷

Dalam memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap birokrasi berjalan baik, untuk itu perlu diperhatikan secara detail prinsip-prinsip dari pengawasan itu sendiri. Standar dalam pengawasan harus diukur secara tegas dan jelas. Karena pengawasan difungsikan sebagai tindakan preventif, maka harus efektif dan efisien. Sehingga dapat dipahami, peran manajemen pengembangan sumber daya manusia di birokrasi harus berperan aktif dalam memberikan bimbingan agar birokrasi bekerja sesuai dengan fungsinya. Pada dasarnya pengawasan dapat dibagi menjadi 2 fungsi, yaitu:

“*Pertama*, pengawasan *Intern*, pengawasan yang dilakukan oleh organisasi/lembaga itu sendiri, yang secara fungsional merupakan tugas pokoknya. Sedangkan kalau dalam instansi atau lembaga-lembaga

¹⁷ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2018, hlm. 13.

biasanya dilakukan oleh kepala bagian/seksi terhadap kolega-kolega yang ada di bawah pimpinan. *Kedua*, pengawasan *Ekstern*, pengawasan dari luar yaitu pengawasan yang dilaksanakan lembaga yang independen, serta oleh masyarakat.”¹⁸

Agar birokrasi terhindar dari kepentingan politik. Fungsi dari setiap badan pengawasan harus bertanggungjawab dalam menjawab kepercayaan masyarakat yang telah diberikan guna kualitas birokrasi yang terbangun sesuai dengan kaidah tugas dan fungsi sebagai pelayan publik. Guna menciptakan ASN yang profesional dan akuntabel sistem pengawasan harus dibentuk secara efektif untuk memastikan ASN melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, fungsi pengawasan terhadap ASN diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dipegang oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) termasuk dalam pengawasan fungsional karena dilakukan oleh suatu lembaga yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan bebas dari intervensi politik.¹⁹ Selain pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, pengawasan juga dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sebagai kekuatan kontrol pelaksanaan Pemilu yang berdaulat wewenang tersebut dimiliki oleh Bawaslu. Bawaslu dalam perannya sebagai pengawas Pemilu terjadi pada tahapan Pemilu baik bersifat laporan maupun temuan yang

¹⁸ Priyono, Endang Larasati, Sri Suwitri, “*Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Bidang Pengawas Provinsi Jawa Tengah*,” Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik, Vol 4, No. 1, 2007, hlm. 50.

¹⁹ Angger Sigit Pramukti dan Helma Chahyaningsih, *Op. Cit.*, hlm. 139.

dilakukan oleh masyarakat selain pelanggaran administratif, pidana dan kode etik.²⁰

Dalam menegakkan keadilan Pemilu dan menciptakan Pemilu yang berkualitas tentu Bawaslu wajib menindaklanjuti temuan dan laporan terkait pelanggaran netralitas ASN yang telah diterima. Oleh karena itu, jika terdapat laporan atau temuan perihal pelanggaran tersebut, Bawaslu tetap melakukan pemeriksaan. Akan tetapi, dalam pengaturan pada UU No 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa Bawaslu tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, Bawaslu hanya dapat memberikan rekomendasi kepada instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan putusan tersebut.

1.5.4 Teori Pemilihan Umum

Perwujudan dari kedaulatan rakyat dari negara yang demokratis, dapat dilihat melalui pelaksanaan Pemilu. Dalam pelaksanaan demokrasi elektoral, di mana setiap warga negara mempunyai kesempatan yang serupa untuk terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan umum. Rakyat berperan dalam menentukan proses dan hasil Pemilu. Mereka dapat memperpanjang mandat kekuasaan yang tengah dipegang oleh para wakil rakyat atau wakil daerah serta kepala negara sekalipun, sekaligus juga dapat mencabut mandat mereka melalui pelaksanaan hak memilih dalam Pemilu. Dalam pandangannya, Teguh Prasetyo mendefinisikan Pemilu sebagai berikut, yaitu:

²⁰ Bawaslu Provinsi Jambi, *Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 Di Provinsi Jambi*, Bawaslu Provinsi Jambi, 2019, hlm. 46.

“Pemilu adalah salah satu hak asasi warga yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak asasi maka merupakan keniscayaan bagi pemerintah untuk melaksanakan Pemilu. Sesuai dengan asas di dalam hukum, bahwa rakyat lah yang berdaulat, maka semua hal harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.”²¹

Secara filosofis, Pemilu merupakan wujud atau manifestasi dari jiwa bangsa. Maka dari itu, untuk menjamin pelaksanaan Pemilu yang berkualitas paling tidak diperlukan penebatan sistem Pemilu yang paling efektif dan elegan serta dilaksanakan dalam suasana demokratis. Di Indonesia, Pemilu sebagai perwujudan manifestasi jiwa bangsa telah diwujudkan pada perlibatan rakyat secara langsung pada unsur penyelenggaraan Pemilu. Sebagai sarana kedaulatan rakyat, Pemilu bukanlah alat yang bebas nilai. Sebab, menurut rumusan hukum Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tentu banyak ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu dari faktor tersebut yakni lembaga penyelenggara Pemilu. Sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu. Lembaga penyelenggara harus bersifat adil serta independen. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa:

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”²²

²¹ Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 12.


²² *Ibid.*, hlm. 152.

Prinsip penegakan hukum yang wajib mengedepankan antisipasi dan perencanaan hukum yang lebih baik dengan membukakan akses terhadap publik untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi tentu diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan kepada seluruh penyelenggara Pemilu untuk mematuhi peraturan pemilihan. Secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.

Sebagai wadah kedaulatan rakyat, penyelenggaraan Pemilu memiliki beberapa tujuan yakni untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemberian kepastian hukum dan mencegah adanya unsur-unsur yang menjadi anti thesis dari sebuah negara yang demokratis.

1.6 Kerangka Pikir

Gambar 1.1 Kerangka Pikir



Berdasarkan data olahan penulis

Kerangka pikir adalah dasar pemahaman sebagai pondasi dari penelitian serta gambaran logika berpikir dalam memaknai sebuah penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan mengaitkan teori dan hasil yang didapatkan dilapangan dengan memberikan batasan masalah dalam bentuk bagan. Adapun kerangka pemikiran mengenai Netralitas ASN Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada bagan berikut:

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, bahwa peneliti melakukan penelitian pada bentuk keterlibatan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Muaro Jambi pada Pemilu tahun 2019 serta bagaimana tindak lanjut penyelesaian pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muaro Jambi terhadap pelanggaran netralitas ASN yang terjadi.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. “Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).”²³ Selanjutnya dari sisi penyajian dalam bentuk deskriptif, yakni menggambarkan secara jelas dan tepat serta sistematis terhadap permasalahan yang diteliti.

Dengan demikian, penelitian ini menjelaskan secara deskriptif mengenai bentuk-bentuk permasalahan keterlibatan ASN dalam penyelenggaraan Pemilu

²³ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*”, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 8.

tahun 2019 di Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan teori-teori yang relevan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian.

1.7.2 Lokasi/ Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini, penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Adapun dalam penentuan lokasi penelitian, peneliti ingin mendapatkan hasil yang objektif serta akurat dengan bentuk pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Muaro Jambi pada Pemilu tahun 2019.

1.7.3 Fokus Dan Dimensi Penelitian

Pada penelitian kualitatif, fokus penelitian merupakan bentuk batasan masalah. Batasan masalah ialah memfokuskan penelitian pada indikator penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. Guna mendapatkan hasil penelitian yang optimal, penentuan fokus penelitian harus berfokus pada obyek dan situasi sosial yang diteliti.

Untuk dapat memahami secara luas dan mendalam maka, peneliti memfokuskan pada bentuk netralitas ASN dan sanksi yang diberikan oleh Bawaslu dan proses putusan BKD terhadap pelanggaran ASN pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Muaro Jambi.

1.7.4 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen dalam menganalisis data yang diperoleh. Peneliti yang terjun ke lapangan tentu perlu menentukan sampel yang diteliti. Dalam hal ini sampel atau yang disebut juga

dengan informan penelitian adalah orang yang dipilih sesuai dengan pertimbangan dan tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh informasi dalam hal ini menggunakan *purposive sampling technique*.

Untuk mengoptimalkan dalam melakukan penelitian mengenai netralitas ASN pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Muaro Jambi maka perlu ditentukan beberapa informan penelitian yang memiliki sumber informasi yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun informan penelitian yang penulis maksud dapat jabarkan sebagai berikut, yakni:

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Budi Setiawan	Kepala Bidang Kepangkatan Dan Kesejahteraan ASN BKD Kabupaten Muaro Jambi.
2.	Rini Herawati	Kepala Bidang Pengangkatan, Pensiuan Dan Data.
3.	Hardian	ASN Staf Sekretariat Rumah Sakit Ahmad Arifin Kabupaten Muaro Jambi.
4.	Yasril	Komisioner Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi.
5.	M. Hafiz	Komisioner Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, Pelapor Tindak Pelanggaran Netralitas ASN Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Muaro Jambi.
6.	Bahren Nurdin	Akademisi UIN STS Jambi, Sekretaris Jenderal Komunitas Peduli Pemilu Dan Demokrasi Republik Indonesia.
7.	Elfi Prasatia	Komisioner KPU Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan data olahan peneliti

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data menjadi cara peneliti dalam mendapatkan data dengan standar yang dibutuhkan.²⁴ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Untuk mampu dalam memahami konteks data dalam situasi yang diteliti. Maka perlu dilakukan pendekatan yang sistematis dalam mengumpulkan data. Sebagai salah satu aspek dalam pengumpulan data, observasi mempunyai ciri yang spesifik yaitu dalam pengumpulan data, observasi tidak hanya berkomunikasi dengan orang lain tetapi juga dapat mengambil data melalui obyek-obyek alam yang lain.²⁵

2. Wawancara

Menurut Susan Stainback, wawancara adalah metode penelitian guna mengetahui hal-hal yang diteliti secara mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi semata.²⁶ Wawancara dalam melakukan pengumpulan data, harus menyusun struktur pertanyaan agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan lancar. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendasarkan laporan dari responden terhadap permasalahan yang akan peneliti tanyakan.

²⁴ *Ibid*, hlm.224.

²⁵ *Ibid*, hlm. 145.

²⁶ *Ibid*, hlm. 232.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses yang dilakukan dengan cara menganalisis sebuah dokumen yang sudah ada. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, ataupun berupa karya seseorang. Dokumentasi yang diambil oleh peneliti dapat berupa foto, video, rekaman suara, dokumen resmi maupun hasil wawancara yang didapatkan selama melakukan penelitian. Di mana dokumen sangat penting karena didalamnya terdapat fakta yang terjadi di lapangan pada saat penelitian.²⁷

1.7.6 Teknik Analisis Data

Sebagai proses penyaringan dari berbagai bentuk data yang telah didapatkan oleh peneliti. Data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis setelah itu, dijabarkan dalam beberapa poin serta memilih mana yang diperlukan dalam melengkapi penelitian, lalu membuat kesimpulan yang dapat peneliti susun sesuai dengan kaidah penulisan penelitian.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu model interaktif Miles *and* Huberman. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

²⁷ Sudirman, “*Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Serentak Di Kota Bima Tahun 2018 (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima)*”, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2019, hlm. 23.

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.²⁸

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles *and* Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.²⁹

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles *and* Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data yang berikutnya.

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang

²⁸ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 247.

²⁹ *Ibid*, hlm. 249.

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³⁰

1.7.7 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Keabsahan data merupakan teknik dalam pengujian pada validitas dan reliabilitas data. Ketika data yang telah diuji valid yang artinya tidak berbedanya maupun ada manipulasi data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.³¹ Namun, harus dipahami bahwa realibilitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia dengan berbagai latar belakangnya.

Dalam menguji validitas dan reliabilitas data, maka peneliti menggunakan aspek triangulasi sebagai sumber uji. “Menurut Wiliam Wiersma, triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.³²

³⁰ *Ibid*, hlm. 252.

³¹ *Ibid*, hlm. 267.

³² *Ibid*. hlm. 275.